

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah pelaku usaha *e-commerce* di Jakarta Timur patuh atau tidak terhadap kewajiban pajak mereka. Sampel penelitian ini adalah 146 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di *e-commerce*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analitik yang digunakan SPSS 26, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Sanksi Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kepada pembuat regulasi agar lebih meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan cara diadakannya sosialisasi mengenai pemahaman peraturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dapat semakin meningkat.
2. Diharapkan untuk wajib pajak agar lebih sadar akan kesadaran dalam perpajakan karena sumber penerimaan negara terbesar adalah perpajakan dan seperti yang diketahui pada waktu krisis moneter tahun 1998 yang menyelamatkan perekonomian Indonesia adalah UMKM bukan perusahaan ataupun korporasi besar, sehingga perlu diadakannya sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media apapun seperti diadakannya sosialisasi yang diadakan oleh DJP, seminar perpajakan, televisi, hingga media sosial.
3. Tarif pajak yang masih rendah karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui tarif pajak dalam bentuk intensif pajak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 7 ayat (2a) yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenakan Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Sehingga perlu diadakannya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak pengguna *e-*

*commerce* tentang tarif pajak yaitu adanya insentif pajak bagi para pelaku UMKM yang berlaku saat ini dan dengan diadakannya edukasi mengenai tarif pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pengguna *e-commerce* yang membayar pajak.

4. Denda yang dikenakan terbilang kecil sehingga banyak wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak dan belum mengetahui kapan batas waktu pembayaran pajak, sehingga tidak mengetahui apakah dikenakan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, perlu diberikan ketegasan dalam kewajiban membayar pajak dan informasi mengenai batas waktu perpajakan seperti batas waktu penyetoran pajak dan pelaporan pajak.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan sebaiknya untuk memperluas lingkup penelitian dengan menambah objek penelitian, yaitu melakukan penelitian bukan hanya pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur, tetapi di wilayah yang lebih luas. Selain itu, dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti intensif pajak.